

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

KETUA KELOMPOK WANITA KAYU GADANG SAIYO
Nomor : 521/ 02 /SPK/DPP-PS/III-2022

TENTANG

PEMANFAATAN BANTUAN DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KEGIATAN PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L)
TAHAP PENGEMBANGAN TAHUN 2022

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tujuh belas* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh dua (17 - 03- 2022)* bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan M. Hatta Painan yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AGUSTINA RAHMADANI, SST.MM** : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/26/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan DPA Tahun 2022, yang berkedudukan di Painan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **GUSMI YENTI** : Ketua Kelompok Wanita Kayu Gadang Saiyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Wanita Tani Kayu Gadang Saiyo, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/018/Kpts/DPP-PS/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, yang berkedudukan di Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Tahun 2022, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk memperlancar penyaluran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan kepada Penerima Manfaat Bantuan P2L.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Tahun 2022 yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar **Rp. 15.000.000,-** (*lima belas juta rupiah*).

Pasal 4

PEMBAYARAN

1. Pembayaran Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok wanita tani Kayu Gadang Saiyo Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank Nagari Capem Surantih dengan Nomor Rekening 0404.0210.01852-6.
2. Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pencairan;
 - a. Tahap 1 (satu) dana ketahanan pangan dan pertanian Kegiatan P2L dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Tahap 2 (dua) dicairkan sebesar 50% (lima puluh persen), dengan menyampaikan laporan pemanfaatan dana tahap 1 (satu) telah mencapai 100% (seratus persen)

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyalurkan Bantuan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan RKKA;
 - b. Menerima laporan berkala penggunaan Bantuan dari **PIHAK KEDUA**
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. Menerima Bantuan dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Memanfaatkan dana Bantuan sesuai dengan RKA;
 - d. Membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Bantuan;
 - e. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - f. Melakukan pengelolaan komponen kegiatan P2L secara berkelanjutan;
 - g. Mempertanggungjawabkan pemanfaatan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Kegiatan P2L setiap bulan dengan rincian dana yang diterima, pemanfaatannya, dengan rekapitulasi bukti pengeluaran.

Pasal 6
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memanfaatkan Bantuan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap Pengembangan Tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku maka **PIHAK KESATU** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama batal.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana yang berupa :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (force majeure), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 4 x 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar (force majeure)
- (3) Keadaan kahar (force majeure) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (force majeure).
- (4) Bukti terjadinya *Force Majeure* dibuktikan dengan Berita Acara.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

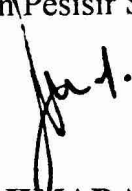
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Painan.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (dua) bermeterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Kelompok Wanita Tani Kayu Gadang Saiyo
Ketua


GUSMI YENTI

PIHAK KESATU,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan


AGUSTINA RAHMADANI, SST.MM
NIP. 19790810 200312 2 006

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
KEPALA DINAS / PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN


FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19730821 199303 1 006